

THE EFFECT OF E-FILLING SYSTEM, TAX UNDERSTANDING, AND TAX SANCTIONS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY ON MSME ACTORS IN BRANGSONG KENDAL DISTRICT)

PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN BRANGSONG KENDAL)

Devarila Wulandini^{1*}, Ceacilia Srimindarti²

Universitas Stikubank Semarang^{1,2}

Devarilawulandini@mhs.unisbank.ac.id¹

ABSTRACT

Tax is one of the main targets set by the government as a source of state revenue. This study aims to determine the effect of the e-filling system, understanding of taxation, and tax sanctions on taxpayer compliance with MSME actors in Brangsong Kendal District. The type of data used is the type of primary data. The sampling technique used in this study used accidental sampling. A total of 100 MSME taxpayers were selected as respondents using the survey method. Data analysis technique using multiple linear regression analysis. The results of the study show that the E-filling system has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Understanding of Taxation has no effect on MSME Taxpayer Compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding of Taxation, Tax Sanctions, E-filling System*

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu target utama yang dijadikan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. Sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang dipilih menjadi responden dengan menggunakan metode survei. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: *Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-filling*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu target utama yang dijadikan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia

yang sedang bertumbuh pesat. Strategi awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Sejalan dengan penetapan

tarif 1% tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena adanya beberapa pihak wajib pajak UMKM yang tidak menaati peraturan membayar pajak setiap bulannya. dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara.

Pajak memiliki kegunaan sebagai alat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan selalu mengupayakan agar penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia ada berbagai macam, yaitu salah satunya dari pendapatan pajak sektor UMKM (Effendy Julianto, 2022).

Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan serta pengawasan. Fenomena yang ada di negara yang sedang berkembang adalah adanya upaya penghindaran pajak sehingga pemerintah setiap tahunnya mengalami kehilangan potensi pajak yang cukup besar dari berbagai jenis pajak (Arditiaza, 2022)

Dikutip dari news.ddtc.co.id Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satria mengatakan bahwa bentuk insentif yang diberikan merupakan bentuk realisasi kebijakan fiskal dan non fiskal. Insentif UMKM yang diberikan juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Eddy juga menyampaikan insentif fiskal yang diberikan diantaranya seperti PPh Final 0,5% ditanggung pemerintah (DTP), kemudian UMKM dengan omzet usaha sampai dengan Rp 500 juta tidak akan dikenakan PPh Final. Pembiayaan UMKM juga terus dilakukan, sampai dengan 26 Oktober 2021 insentif

pembiayaan UMKM sudah terserap senilai Rp 228,4 triliun. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih terlampau kecil karena beberapa faktor, salah satunya yaitu rendahnya pemahaman urusan pembukuan, pembuatan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan pada pelaku UMKM.

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pajak UMKM dengan menerapkan tarif yang ringan bagi UMKM. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa Pajak Penghasilan Final 1% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omset hingga Rp 4.8 miliar, tak hanya itu pula pada tahun 2018 pemerintah berencana membesarkan tarif insentif bagi UMKM dengan menurunkan tarif tersebut hingga menjadi 0,25% sebagai upaya merangkul partisipasi perpajakan UMKM agar menjadi lebih luas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa tarif sebesar 1% menjadi 0,5% bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan wajib pajak UMKM. Aturan ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Ningsih et al., 2022). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan masyarakat menjadi tidak terbebani dan semakin patuh menjalankan kewajiban membayar pajak.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia di dukung oleh *Self Assesment System* dimana pelaksanaan kewajiban memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini menyebabkan kebenaran pembayaran wajib pajak tergantung terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga persoalan kepatuhan wajib pajak ini menjadi persoalan yang penting di Indonesia. Namun jika wajib pajak tidak patuh maka dapat terjadi adanya perilaku penghindaran pajak, pengelakan pembayaran perpajakan, dan kelalaian terhadap kewajiban pajak (Dani Arta & Alfasadun, 2022).

Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka wajib pajak dituntut untuk mematuhi kewajiban pajaknya (Rizkina & Adiman, 2020).

E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang akan dilakukan secara *Online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) (Wahyu & Santoso, 2018). Dengan adanya *E-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Penerapan *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan yang di harapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Salah satu faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak adalah kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Sari & Jaya, 2017).

Sanksi pajak adalah sebuah hukuman atas ketidaktaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakannya (Putra, 2017). Menurut (Perdana & Dwirandra, 2020) konsekuensi atau hukuman yang diberikan akibat pelanggaran wajib pajak seperti dengan adanya sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. dengan adanya sanksi pajak ini maka akan menumbuhkan niat wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya (Dani Arta & Alfasadun, 2022).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori mengenai perilaku seorang individu yang dipengaruhi oleh niat individu dalam perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*behaviour belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan control perilaku (*control belief*) (Sulistiyani & Harwika, 2016). Menurut teori ini, perilaku individu seseorang dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor yang berasal dari alasan individu dengan cara yang sudah terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terkait dengan minat seseorang dalam menyediakan suatu kerangka pemikiran untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku.

Sistem E-filling

E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut juga sebagai Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya (www.pajak.co.id).

Berdasarkan pengertian diatas, maka *e-filling* adalah cara penyampaian SPT sedangkan e-SPT adalah media

penyampaian (Wahyu & Santoso, 2018).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam membayar pajak dan melaporkan SPT nya (Ningsih et al., 2022).

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Di dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian Negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan harga. Sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa penjara atau kurungan (Yuliyanti et al., 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebuah ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Irawati & Sari, 2019).

Pengaruh Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa

Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut juga sebagai Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya (www.pajak.co.id).

E-filling mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan dan membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga semakin mudah cara penyampaian SPT dan pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra & Budiarta, 2020; Rahmawati & Rustiyansih, 2021; Wahyu & Santoso, 2018) menyatakan bahwa penerapan *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H1: Sistem *E-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi yang ada. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang telah dipahami (Ilham et al., 2022). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pembayaran, tempat

pembayaran, denda dan kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT berakhir (Asterina & Septiani, 2019). Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviani, 2022; Dani Arta & Alfasadun, 2022; Ilham et al., 2022; Permata & Zahroh, 2022; Wahyu & Santoso, 2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan hukum perpajakan. Sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan semakin patuh terhadap kewajibannya (Asfa & Meiranto, 2017). Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan berjalan dengan lancar (Sari & Jaya, 2017). Dengan adanya sanksi pajak akan mendorong wajib pajak agar patuh terhadap

kewajiban pajaknya, sehingga semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukmayanti & Yushita, 2013; Yuliati & Fauzi, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis diatas, maka model penelitian empiris sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian Empiris

Sumber: data diolah 2022

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{424}{1+424(0,1)^2} = 80,91$$

Untuk minimal sampel yang akan diambil dalam penelitian yang menggunakan rumus slovin yaitu 100 sampel, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 kuesioner.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Adapun sumber data yang di digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup dan dibagikan secara langsung dan online melalui media Google Form pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal.

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas sebelum yang tidak valid dikeluarkan

Variabel	KMO	Role of Thumb	Indikator	Factor Loading	Role of Thumb	Keterangan
Sistem E-filling	0,645	0,5	X1.1	0,766	0,4	Valid
			X1.2	0,624	0,4	Valid
			X1.3	0,539	0,4	Valid
			X1.4	0,614	0,4	Valid
			X1.5	0,417	0,4	Valid
			X1.6	0,738	0,4	Valid
			X1.7	0,077	0,4	Tidak Valid
Pemahaman Perpajakan	0,649	0,5	X2.1	0,582	0,4	Valid
			X2.2	0,72	0,4	Valid
			X2.3	0,753	0,4	Valid
			X2.4	0,492	0,4	Valid
			X2.5	0,379	0,4	Tidak Valid
			X2.6	0,557	0,4	Valid
			X2.7	0,577	0,4	Valid
Sanksi Perpajakan	0,73	0,5	X3.1	0,346	0,4	Tidak Valid
			X3.2	0,636	0,4	Valid
			X3.3	0,295	0,4	Tidak Valid
			X3.4	0,663	0,4	Valid
			X3.5	0,679	0,4	Valid
			X3.6	0,753	0,4	Valid
			X3.7	0,7	0,4	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,814	0,5	Y1.1	0,597	0,4	Valid
			Y1.2	0,566	0,4	Valid
			Y1.3	0,801	0,4	Valid
			Y1.4	0,699	0,4	Valid
			Y1.5	0,768	0,4	Valid
			Y1.6	0,797	0,4	Valid
			Y1.7	0,55	0,4	Valid
			Y1.8	0,703	0,4	Valid
			Y1.9	0,744	0,4	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* dari masing-masing variabel lebih dari 0,5, yang artinya kecukupan sampel telah terpenuhi. Namun terdapat nilai dari *factor loading* yang kurang dari 0,4, maka dilakukan pengeluan nilai *factor loading* yang kurang dari 0,4 dan pengolahan data Kembali sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas sesudah yang tidak valid dikeluarkan

Variabel	KMO	Role of Thumb	Indikator	Factor Loading	Role of Thumb	Keterangan
Sistem E-filling	0,653	0,5	X1.1	0,772	0,4	Valid
			X1.2	0,635	0,4	Valid
			X1.3	0,536	0,4	Valid
			X1.4	0,6,5	0,4	Valid
			X1.5	0,417	0,4	Valid
			X1.6	0,733	0,4	Valid
Pemahaman Perpajakan	0,637	0,5	X2.1	0,621	0,4	Valid
			X2.2	0,746	0,4	Valid
			X2.3	0,763	0,4	Valid
			X2.4	0,45	0,4	Valid
			X2.6	0,551	0,4	Valid
			X2.7	0,578	0,4	Valid
Sanksi Perpajakan	0,744	0,5	X3.2	0,63	0,4	Valid
			X3.4	0,635	0,4	Valid
			X3.5	0,686	0,4	Valid
			X3.6	0,792	0,4	Valid
			X3.7	0,735	0,4	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,814	0,5	Y1.1	0,597	0,4	Valid
			Y1.2	0,566	0,4	Valid
			Y1.3	0,801	0,4	Valid
			Y1.4	0,699	0,4	Valid
			Y1.5	0,768	0,4	Valid
			Y1.6	0,797	0,4	Valid
			Y1.7	0,55	0,4	Valid
			Y1.8	0,703	0,4	Valid
			Y1.9	0,744	0,4	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas, setelah dilakukanya pengeluan item-item yang tidak valid dan pengolahan data ulang, nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* dan *Factor Loading* telah memenuhi kriteria, maka dapat disimpulkan bahwa item_item tersebut dinyatakan valid.

Uji Realibilitas

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem E-filling	0,675	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,679	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,725	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,862	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas, nilai *Cronbach's alpha* pada variabel sistem *e-filling* sebesar 0,675, pemahaman perpajakan sebesar 0,679, sanksi perpajakan sebesar 0,752, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,862. Variabel tersebut memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60 maka semua variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,09476241
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,041
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel yang tergabung menjadi datu dalam *Unstandardized Residual* memiliki nilai *asym sig (2-tailed)* berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,685	5,536		2,833	,006		
SISTEM E-FILLING	,267	,156	,164	1,714	,090	,884	1,132
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,031	,141	,020	,217	,828	,971	1,030
SANKSI PERPAJAKAN	,669	,163	,398	4,115	,000	,860	1,163

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 diatas, nilai *tolerance* dari variabel sistem *e-filling* senilai 0,884, pemahaman perpajakan senilai 0,971, dan sanksi perpajakan senilai 0,860

menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Adapun nilai VIF untuk variabel sistem *e-filling* senilai 1,132, pemahaman perpajakan senilai 1,030, dan sanksi perpajakan senilai 1,163 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari pada 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	,034	3,294		,010	,992
	SISTEM E-FILLING	,015	,093	,017	,163	,871
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,132	,084	,160	1,565	,121
	SANKSI PERPAJAKAN	-,006	,097	-,007	-,061	,951

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022.

Dari tabel 6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	15,685	5,536		2,833	,006
	SISTEM E-FILLING	,267	,156	,164	1,714	,090
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,031	,141	,020	,217	,828
	SANKSI PERPAJAKAN	,669	,163	,398	4,115	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022.

Setelah dilakukan pengolahan data dengan program SPSS, maka didapatkan persamaan akhir sebagai berikut:

$$Y = 0,164 X1 + 0,020 X2 + 0,398 X3$$

Dari persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 15,685 berarti Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal sebesar 15,685 poin apabila variabel Sistem *E-filling*, Pemahaman

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sama dengan nol atau tidak ada.

2. Koefisien regresi sistem *e-filling* (X1) sebesar 0,164 yang berarti jika terjadi peningkatan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,164. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi pemahaman perpajakan (X2) sebesar 0,020 yang berarti jika terjadi peningkatan pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,020. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,398 yang berarti jika terjadi peningkatan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,398. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,477 ^a	,227	,203	4,158

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SISTEM E-FILLING

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022.

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar ,227 atau 22,7%, artinya 22,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sisanya 77,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	488,019	3	162,673	9,408	,000 ^b
	Residual	1659,941	96	17,291		
	Total	2147,960	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SISTEM E-FILLING

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022.

Berdasarkan tabel 9 diatas didapatkan nilai F statistik sebesar 9,408 bertanda positif dengan nilai signifikansi (p) 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,685	5,536		2,833	,006
	SISTEM E-FILLING	,267	,156	,164	1,714	,090
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,031	,141	,020	,217	,828
	SANKSI PERPAJAKAN	,669	,163	,398	4,115	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2022.

Berikut adalah hasil penjelasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

- a. Sistem *e-filling* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 10, didapatkan hasil bahwa variabel sistem *e-filling* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,714 lebih besar dari t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,90 yang lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- b. Pemahaman perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 10, didapatkan hasil bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,217 lebih kecil

dari t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi 0,828 yang lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

- c. Sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 10, didapatkan hasil bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,115 lebih besar dari t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem *e-filling* (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,714 lebih besar dari t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,090 yang lebih kecil dari 0,10

Penerapan sistem *e-filling* pada pelaku UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal telah dipahami oleh wajib pajak. wajib pajak sudah memahami bagaimana cara menyampaikan SPT dengan menggunakan sistem *e-filling*. Selain itu dengan adanya sistem *e-filling* wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu.

Sistem *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Selama sistem pelaporan pajak tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam

menyampaikan kewajibannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya jika sistem pelaporan pajak tersebut tidak memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan kewajibannya, maka akan membuat wajib pajak tidak patuh. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku. Artinya dalam penelitian ini sikap wajib pajak dalam memilih penggunaan sistem *e-filling* telah berjalan secara efektif dan efisien, dimana wajib pajak merasa dengan adanya sistem *e-filling* dapat mempermudah dalam menyampaikan SPT. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian (Mahendra & Budiarta, 2020; Rahmawati & Rustiyaningsih, 2021; Wahyu & Santoso, 2018) yang menyatakan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin baik sistem *e-filling* maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,217 lebih kecil dari t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi 0,828 yang lebih besar dari 0,10.

Pemahaman perpajakan yang kurang dimiliki oleh wajib pajak menjadikan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dalam menjalankan

kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh niat dari individu sendiri. Niat tersebut dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki wajib pajak mengenai pemahaman perpajakan. Artinya dalam penelitian ini sikap wajib pajak dalam pemahaman perpajakan belum baik, dimana wajib pajak merasa kurangnya pemberian informasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian (Asterina & Septiani, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,115 lebih besar dari t_{tabel} 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,10.

Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan keteriban wajib pajak agar dapat menaati peraturan pajak yang berlaku, sehingga dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak akan lebih tertib dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan menaati peraturan perpajakan jika mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan merugikan wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dalam menjalankan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh niat dari individu sendiri. Niat tersebut dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki

wajib pajak mengenai adanya sanksi perpajakan. Artinya dalam penelitian ini sikap wajib pajak dalam menaati sanksi perpajakan yang berlaku telah dilakukan dengan baik.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian (Cahyani & Noviani, 2022; Dani Arta & Alfasadun, 2022; Mahendra & Budiarta, 2020; Permata & Zahroh, 2022; Sukmayanti & Yushita, 2013; Yuliati & Fauzi, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin berat sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal.
2. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM diharapkan lebih memahami adanya sistem *e-filling*, lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan pajak yang berlaku, dan lebih taat terhadap sanksi perpajakan yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel penelitian yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditiaza, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 16143–16151.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Dani Arta, L., & Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Effendy Julianto, Y. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Literatur Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403–413. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Ilham, Ulfah, M., & Nirmala, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1146>
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1183. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p09>
- Ningsih, W., Diana, N., & Junaidi. (2022). E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

- Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-filling, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(03), 192–209.
- Rizkina, M., & Adiman, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Medan Petisah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 83–97.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement*, 11(1), 77–91. www.pajak.go.id,
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmayanti, E. F., & Yushita, A. N. (2013). Pengaruh Penerapan E-billing , Pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Fakultas Ekonomi UNY*, 46, 1–17.
- Sulistiyani, R., & Harwika, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 741–747. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.070>
- Wahyu, J. S., & Santoso, H. F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS*, 18(2), 109–130.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, 1(2), 2337–4349.